



P U T U S A N

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan sidang Anak dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : XXXXXX
2. Tempat lahir : Bangkinang
3. Umur/Tanggal lahir : 17/13 Desember 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan XXXXX Pekanbaru / Jalan XXXXXX
Kel.Bangkinang Kec.Bangkinang Kab.Kampar
Provinsi Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Anak XXXXX ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023

Anak dalam perkara ini telah didampingi oleh Penasihat Hukum yakni :
Sdr. **Dwi Setia Rini, S.H., M.H., Wasinton Samosir, S.H., Fitri Yuni, S.H., Ira Wahyulif, S.H., Ananda Nurul Umi, S.H., Metri Diana Muri, S.H., Renita, S.H., M.H., Azwita, S.H., M.H., Eko Saputra, S.H., Parhan Hasibuan, S.H.,**
Adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI Pekanbaru, berkantor dijalan Arifin Ahmad Komplek Perkantoran Gerindra Blok C No. 06 Rt.01/Rw.15 Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damai Kota Pekanbaru dan Posyankum Pengadilan Negeri Pekanbaru Jalan Teratai No. 85 Kota Pekanbaru, berdasarkan Penetapan Penunjukan Pengacara secara Prodeo dari Hakim Anak dalam perkara Anak Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbr tanggal 30 Januari 2023;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua/ Ibunya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbr tanggal 25 Januari 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbr tanggal 25 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak XXXXX bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sesuai dengan dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak XXXXX berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh anak dan dengan perintah agar anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Laptop merk HP warna abu-abu ukuran 14".
 - 1 (satu) buah kotak hand phone merk Samsung seri M52 5G.
 - 1 (satu) buah kotak hand phone merk Samsung seri A20.

Dikembalikan kepada saksi RONNY.

 - 1 (satu) buah flashdisk rekaman CCTV pelaku pencurian.

Dimusnahkan.
4. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbr



Setelah mendengar pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak hanya memohon keringanan hukuman '

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak tetap dengan Tuntutannya dan Anak tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia anak XXXXXX bersama temannya yang bernama XXXXXX (Dilakukan penuntutan dengan berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 bertempat di Toko Grosir MZ Jl. M. Yatim Kel. Kampung Dalam Kec. Senapelan Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 00.10 Wib, anak XXXXXX dan temannya XXXXXX berjalan kaki melewati Toko Grosir MZ yang berada di Jl. M. Yatim Kel. Kampung Dalam Kec. Senapelan Kota Pekanbaru, dimana pada saat itu anak XXXXXX dan temannya melihat pintu jendela toko yang ada di lantai dua dalam keadaan terbuka dan situasi di sekitar toko tersebut dalam keadaan sepi sehingga timbul niat anak dan temannya untuk melakukan pencurian di toko tersebut. Bahwa kemudian anak XXXXXX dan temannya XXXXXX segera memanjat pagar yang ada di sebelah toko untuk dapat mencapai jendela yang terbuka dilantai dua dan setelah anak bersama temannya berhasil masuk ke dalam toko melalui jendela di lantai dua tersebut, anak dan temannya segera turun ke lantai satu untuk mencari barang-barang berharga yang dapat ditemukannya untuk diambil dan dijual. Bahwa setelah XXXXXX dan temannya XXXXXX berada di lantai satu Toko Grosir MZ,



anak dan temannya menemukan 1 (satu) unit Laptop merk Asus dan 1 (satu) unit Laptop merk HP terletak diatas meja kasir lalu di dalam laci meja kasir anak menemukan 1 (satu) unit hand phone merk Samsung seri A20 warna hitam dan 1 (satu) unit hand phone merk Samsung seri M52 5G warna biru serta uang tunai sejumlah Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah). Bahwa setelah anak XXXXXX dan temannya XXXXXX merasa cukup dengan barang-barang berharga yang ditemukannya tersebut, anak dan temannya segera pergi meninggalkan Toko Grosir MZ dengan membawa barang-barang berharga yang ditemukannya melalui pintu belakang toko yang telah dirusakny. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 12.00 Wib anak XXXXXX menjual barang hasil curiannya berupa 1 (satu) unit Laptop merk Â Asus warna hitam dan 1 (satu) unit hand phone merk Samsung seri M52 5G warna biru kepada seseorang yang tidak dikenalnya seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara memposting barang-barang tersebut melalui akun PJBO (Pekanbaru Jual Beli Online) dan setelah ada yang berminat untuk membeli anak langsung bertemu dengan pembeli di tempat yang telah disepakati untuk melakukan transaksi jual beli. Bahwa dari hasil penjualan barang curiannya tersebut anak dan temannya mendapat bagian masing-masing sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), lalu uang tunai hasil curian anak dan temannya sejumlah Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) di bagi dua masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan barang curian berupa 1 (satu) unit Laptop merk HP dan 1 (satu) unit hand phone merk Samsung seri A20 warna hitam masih berada dalam penguasaan anak karena belum ada yang berminat untuk membelinya. Bahwa selanjutnya berdasarkan laporan dari saksi RONNY selaku pemilik Toko Grosir MZ yang menjadi korban pencurian anak dan temannya, pada hari rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 22.00 Wib saksi AMANDUS BANGUN dan saksi SAYOGI DERMAWAN yang merupakan anggota Tim Opsnal Polsek Senapelan telah melakukan penangkapan terhadap anak XXXXXX dan temannya XXXXXX di sebuah warung yang berada di Jl. Yos Sudarso Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru.

Bahwa setelah dilakukan penangkapan, anak XXXXXX dan temannya XXXXXX mengakui perbuatannya yang telah melakukan pencurian di Toko Grosir MZ Jl. M. Yatim Kel. Kampung Dalam Kec. Senapelan Kota Pekanbaru pada hari Minggu Tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 00.30 Wib, lalu di dalam penguasaan anak ditemukan 1 (satu) unit Laptop merk HP sedangkan barang-



barang milik korban yang lainnya diakui anak telah dijual dan 1 (satu) unit hand phone merk Samsung seri A20 warna hitam milik korban telah hilang sehari sebelum penangkapan. Bahwa akibat perbuatan anak XXXXXX dan temannya XXXXXX tersebut, saksi RONNY mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan anak sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi XXXXXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa telah terjadi pencurian di Toko Grosir MZ milik saksi yang berada Jl. M. Yatim Kel. Kampung Dalam Kec. Senapelan Kota Pekanbaru dan saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekitar 07.00 Wib setelah saksi di beritahu oleh karyawan saksi melalui telpon.
- Bahwa di Toko Grosir MZ ada orang yang bertempat tinggal yaitu karyawan saksi yang bernama MUHAMMAD RIDO, namun pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib MUHAMMAD RIDO berkunjung ke rumah temannya dan menginap.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 07.00 Wib ketika MUHAMMAD RIDO kembali ke toko, MUHAMMAD RIDO melihat di dalam toko sudah berantakan dan pintu belakang toko yang ditambal dengan triplek dalam kondisi sudah patah serta ada barang-barang yang hilang.
- Bahwa setelah saksi datang ke toko dan mengecek barang apa saja yang telah hilang, diketahui barang milik saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit Laptop merk Asus dan 1 (satu) unit Laptop merk HP yang semula terletak diatas meja kasir lalu 1 (satu) unit hand phone merk Samsung seri A20 warna hitam dan 1 (satu) unit hand phone merk Samsung seri M52 5G warna biru serta uang tunai sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang semula terletak di dalam laci meja kasir.



- Bahwa setelah saksi dan MUHAMMAD RIDO mengecek ke rekaman CCTV yang ada di toko, terlihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal melakukan pencurian di dalam toko saksi dan mengambil barang-barang berharga milik saksi dengan tanpa izin.
 - Bahwa benar 2 (dua) orang laki-laki yang terekam CCTV melakukan pencurian di dalam toko saksi adalah anak XXXXXX dan temannya XXXXXX XXXXXX.
 - Bahwa saksi menduga pelaku pencurian masuk ke dalam melalui jendela pada lantai dua yang saat itu dalam kondisi terbuka dan pintu maupun jendela di lantai dua tidak pernah dikunci karena lantai dua jarang digunakan sedangkan untuk keluar dari toko saksi menduga pelaku pencurian keluar dengan cara merusak pintu belakang yang ditempel dengan triplek.
 - Bahwa atas kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).
 - Keterangan saksi dibenarkan oleh anak.
2. XXXXXX Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 00.10 Wib, anak MUHAMMAD DHAFSA Alias DHAFSA dan saksi berjalan kaki melewati Toko Grosir MZ yang berada di Jl. M. Yatim Kel. Kampung Dalam Kec. Senapelan Kota Pekanbaru, dimana pada saat itu anak XXXXXX dan saksi melihat pintu jendela toko yang ada di lantai dua dalam keadaan terbuka dan situasi di sekitar toko tersebut dalam keadaan sepi sehingga timbul niat anak dan saksi untuk melakukan pencurian di toko tersebut.
 - Bahwa kemudian anak XXXXXX dan saksi segera memanjat pagar yang ada di sebelah toko untuk dapat mencapai jendela yang terbuka dilantai dua dan setelah anak dan saksi berhasil masuk ke dalam toko melalui jendela di lantai dua tersebut, anak dan saksi segera turun ke lantai 1 untuk mencari barang-barang berharga yang dapat ditemukannya untuk diambil dan dijual.
 - Bahwa setelah anak XXXXXX dan saksi berada di lantai 1 Toko Grosir MZ, anak dan saksi menemukan 1 (satu) unit Laptop merk Asus dan 1 (satu) unit Laptop merk HP terletak diatas meja kasir lalu di dalam laci meja kasir anak menemukan 1 (satu) unit hand phone merk Samsung seri A20 warna hitam dan 1 (satu) unit hand phone merk Samsung seri



- M52 5G warna biru serta uang tunai sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah anak XXXXXX dan saksi merasa cukup dengan barang-barang berharga yang ditemukannya tersebut, anak dan saksi segera pergi meninggalkan Toko Grosir MZ dengan membawa barang-barang berharga yang ditemukannya melalui pintu belakang toko yang telah dirusaknya.
 - Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 12.00 Wib anak XXXXXX menjual barang hasil curiannya berupa 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna hitam dan 1 (satu) unit hand phone merk Samsung seri M52 5G warna biru kepada seseorang yang tidak dikenalnya seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara memposting barang-barang tersebut melalui akun PJBO (Pekanbaru Jual Beli Online) dan setelah ada yang berminat untuk membeli anak langsung bertemu dengan pembeli di tempat yang telah disepakati untuk melakukan transaksi jual beli.
 - Bahwa dari hasil penjualan barang curiannya tersebut anak dan saksi mendapat bagian masing-masing sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), lalu uang tunai hasil curian anak dan saksi sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) di bagi dua masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan barang curian berupa 1 (satu) unit Laptop merk HP dan 1 (satu) unit hand phone merk Samsung seri A20 warna hitam masih berada dalam penguasaan anak karena belum ada yang berminat untuk membelinya.
 - Bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 22.00 Wib ketika anak XXXXXX dan saksi sedang berada di sebuah warung yang berada di Jl. Yos Sudarso Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, anak dan saksi di tangkap polisi lalu di bawa ke Polsek Senapelan.
 - Bahwa pada saat ditangkap polisi 1 (satu) unit Laptop merk HP milik korban masih dalam penguasaan anak MUHAMMAD DHAF A Alias DHAF A sedangkan 1 (satu) unit hand phone merk Samsung seri A20 warna hitam milik korban telah hilang sehari sebelum anak di tangkap.
 - Bahwa saksi sudah melakukan pencurian bersama anak XXXXXX di waktu dan tempat yang berbeda sebanyak 5 (lima) kali.
 - Keterangan saksi dibenarkan oleh anak.



Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 00.10 Wib, anak XXXXXX dan saksi XXXXXX berjalan kaki melewati Toko Grosir MZ yang berada di Jl. M. Yatim Kel. Kampung Dalam Kec. Senapelan Kota Pekanbaru, dimana pada saat itu anak XXXXXX dan saksi XXXXXX melihat pintu jendela toko yang ada di lantai dua dalam keadaan terbuka dan situasi di sekitar toko tersebut dalam keadaan sepi sehingga timbul niat anak dan saksi TAUFIT SALIM Alias TAUFIK untuk melakukan pencurian di toko tersebut.
- Bahwa kemudian anak XXXXXX dan saksi XXXXXX segera memanjat pagar yang ada di sebelah toko untuk dapat mencapai jendela yang terbuka dilantai dua dan setelah anak dan saksi XXXXXX berhasil masuk ke dalam toko melalui jendela di lantai dua tersebut, anak dan saksi TAUFIT SALIM Alias TAUFIK segera turun ke lantai 1 untuk mencari barang-barang berharga yang dapat ditemukannya untuk diambil dan dijual.
- Bahwa setelah anak XXXXXX dan saksi XXXXXX berada di lantai 1 Toko Grosir MZ, anak dan saksi XXXXXX menemukan 1 (satu) unit Laptop merk Asus dan 1 (satu) unit Laptop merk HP terletak diatas meja kasir lalu di dalam laci meja kasir anak menemukan 1 (satu) unit hand phone merk Samsung seri A20 warna hitam dan 1 (satu) unit hand phone merk Samsung seri M52 5G warna biru serta uang tunai sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah anak XXXXXX dan saksi XXXXXX merasa cukup dengan barang-barang berharga yang ditemukannya tersebut, anak dan saksi TAUFIT SALIM Alias TAUFIK segera pergi meninggalkan Toko Grosir MZ dengan membawa barang-barang berharga yang ditemukannya melalui pintu belakang toko yang telah dirusaknya.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 12.00 Wib anak XXXXXX menjual barang hasil curiannya berupa 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna hitam dan 1 (satu) unit hand phone merk Samsung seri M52 5G warna biru kepada seseorang yang tidak dikenalnya seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara memposting barang-barang tersebut melalui akun PJBO (Pekanbaru Jual Beli Online) dan setelah ada yang berminat untuk membeli anak langsung bertemu dengan pembeli di tempat yang telah disepakati untuk melakukan transaksi jual beli.



- Bahwa dari hasil penjualan barang curiannya tersebut anak dan saksi TAUFIT SALIM Alias TAUFIK mendapat bagian masing-masing sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), lalu uang tunai hasil curian anak dan saksi XXXXXX sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) di bagi dua masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan barang curian berupa 1 (satu) unit Laptop merk HP dan 1 (satu) unit hand phone merk Samsung seri A20 warna hitam masih berada dalam penguasaan anak karena belum ada yang berminat untuk membelinya.
- Bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 22.00 Wib ketika anak XXXXXX dan saksi XXXXXX sedang berada di sebuah warung yang berada di Jl. Yos Sudarso Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, anak dan saksi di tangkap polisi lalu di bawa ke Polsek Senapelan.
- Bahwa pada saat ditangkap polisi 1 (satu) unit Laptop merk HP milik korban masih dalam penguasaan anak XXXXXX sedangkan 1 (satu) unit hand phone merk Samsung seri A20 warna hitam milik korban telah hilang sehari sebelum anak di tangkap.
- Bahwa anak XXXXXX sudah melakukan pencurian saksi TAUFIT SALIM Alias XXXXXX di waktu dan tempat yang berbeda sebanyak 5 (lima) kali.

Menimbang, bahwa Anak tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua anak Muhammad Dhafa yang bernama Zulfeni Jaafar dan ibu sambung dari anak bernama Erlianti yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- .Bahwa masih sanggup untuk membina Anak;
- Bahwa Anak akan melanjutkan pendidikannya kejar Paket ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Laptop merk HP warna abu-abu ukuran 14".
- 1 (satu) buah kotak hand phone merk Samsung seri M52 5G.
- 1 (satu) buah kotak hand phone merk Samsung seri A20.
- 1 (satu) buah flashdisk rekaman CCTV pelaku pencurian.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 00.10 Wib, anak XXXXXX dan temannya XXXXXX berjalan kaki melewati Toko Grosir MZ yang berada di Jl. M. Yatim Kel. Kampung Dalam Kec. Senapelan Kota Pekanbaru, dimana pada saat itu anak XXXXXX dan temannya melihat pintu jendela toko yang ada di lantai dua dalam keadaan terbuka dan situasi di sekitar toko tersebut dalam keadaan sepi sehingga timbul niat anak dan temannya untuk melakukan pencurian di toko tersebut.
- Bahwa benar kemudian anak XXXXXX dan temannya XXXXXX segera memanjat pagar yang ada di sebelah toko untuk dapat mencapai jendela yang terbuka dilantai dua dan setelah anak bersama temannya berhasil masuk ke dalam toko melalui jendela di lantai dua tersebut, anak dan temannya segera turun ke lantai satu untuk mencari barang-barang berharga yang dapat ditemukannya untuk diambil dan dijual.
- Bahwa benar setelah anak XXXXXX dan temannya XXXXXX berada di lantai satu Toko Grosir MZ, anak dan temannya menemukan 1 (satu) unit Laptop merk Asus dan 1 (satu) unit Laptop merk HP terletak diatas meja kasir lalu di dalam laci meja kasir anak menemukan 1 (satu) unit hand phone merk Samsung seri A20 warna hitam dan 1 (satu) unit hand phone merk Samsung seri M52 5G warna biru serta uang tunai sejumlah Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar setelah anak XXXXXX dan temannya XXXXXX merasa cukup dengan barang-barang berharga yang ditemukannya tersebut, anak dan temannya segera pergi meninggalkan Toko Grosir MZ dengan membawa barang-barang berharga yang ditemukannya melalui pintu belakang toko yang telah dirusakny.
- Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 12.00 Wib anak XXXXXX menjual barang hasil curiannya berupa 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna hitam dan 1 (satu) unit hand phone merk Samsung seri M52 5G warna biru kepada seseorang yang tidak dikenalnya seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara memposting barang-barang tersebut melalui akun PJBO (Pekanbaru Jual Beli Online) dan setelah ada yang berminat untuk membeli anak langsung bertemu dengan pembeli di tempat yang telah disepakati untuk melakukan transaksi jual beli.
- Bahwa benar dari hasil penjualan barang curiannya tersebut anak dan temannya mendapat bagian masing-masing sebesar Rp. 750.000,- (tujuh

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbr



ratus lima puluh ribu rupiah), lalu uang tunai hasil curian anak dan temannya sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) di bagi dua masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan barang curian berupa 1 (satu) unit Laptop merk HP dan 1 (satu) unit hand phone merk Samsung seri A20 warna hitam masih berada dalam penguasaan anak karena belum ada yang berminat untuk membelinya.

- Bahwa benar akibat perbuatan anak XXXXXX dan temannya XXXXXX Alias TAUFIK tersebut, saksi RONNY mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang dimaksud dalam perkara ini adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu manusia yang memiliki hak dan



keajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab, yang didakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang Anak laki-laki, yang mana atas pertanyaan Hakim yang bersangkutan telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Anak yaitu Anak: XXXXXX Sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan Berita Acara Penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Anak;

Menimbang, bahwa Anak dapat mengikuti keseluruhan proses persidangan dengan baik, dan Anak dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta selama persidangan tidak ada hal yang menunjukkan bahwa Anak dalam keadaan terganggu akal maupun kejiwaannya, sehingga Hakim berkesimpulan Anak memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur "*barang siapa* " telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya / Sebagian Kepunyaan Orang Lain.

Menimbang, Bahwa yang dimaksud mengambil adalah berpindahnya penguasaan nyata sesuatu barang dari penguasaan nyata pemiliknya ke penguasaan nyata pelaku. Menurut SR Sianturi dalam bukunya tindak pidana di KUHP yang dimaksud barang sesuatu adalah setiap benda bergerak yang memiliki nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Anak dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta Hukum:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 00.10 Wib, anak XXXXXX dan temannya TAUFIT SALIM Alias TAUFIK berjalan kaki melewati Toko Grosir MZ yang berada di Jl. M. Yatim Kel. Kampung Dalam Kec. Senapelan Kota Pekanbaru, dimana pada saat itu anak XXXXXX dan temannya melihat pintu jendela toko yang ada di lantai dua dalam keadaan terbuka dan situasi di sekitar toko tersebut dalam keadaan sepi sehingga timbul niat anak dan temannya untuk melakukan pencurian di toko tersebut.
- Bahwa Kemudian anak XXXXXX dan temannya XXXXXX segera memanjat pagar yang ada di sebelah toko untuk dapat mencapai

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbr



jendela yang terbuka dilantai dua dan setelah anak bersama temannya berhasil masuk ke dalam toko melalui jendela di lantai dua tersebut, anak dan temannya segera turun ke lantai satu untuk mencari barang-barang berharga yang dapat ditemukannya untuk diambil dan dijual.

- Bahwa setelah anak XXXXXX dan temannya XXXXXX berada di lantai satu Toko Grosir MZ, anak dan temannya menemukan 1 (satu) unit Laptop merk Asus dan 1 (satu) unit Laptop merk HP terletak diatas meja kasir lalu di dalam laci meja kasir anak menemukan 1 (satu) unit hand phone merk Samsung seri A20 warna hitam dan 1 (satu) unit hand phone merk Samsung seri M52 5G warna biru serta uang tunai sejumlah Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah anak XXXXXX dan temannya XXXXXX merasa cukup dengan barang-barang berharga yang ditemukannya tersebut, anak dan temannya segera pergi meninggalkan Toko Grosir MZ dengan membawa barang-barang berharga yang ditemukannya melalui pintu belakang toko yang telah dirusaknya.

Dengan demikian unsur *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* telah terpenuhi ;

Ad.3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang bahwa unsur *"diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"* bersifat alternatif. Apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan anak yang dihubungkan dengan barang bukti, dimana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa Pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 00.30 Wib dengan tanpa izin anak dan temannya TAUFIT SALIM Alias TAUFIK telah masuk ke dalam Toko Grosir MZ Jl. M. Yatim Kel. Kampung Dalam Kec. Senapelan Kota Pekanbaru milik saksi RONNY lalu anak dan temannya XXXXXX mengambil barang-barang berharga milik saksi RONNY

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbr



berupa 1 (satu) unit Laptop merk Asus dan 1 (satu) unit Laptop merk HP yang terletak diatas meja kasir kemudian mengambil 1 (satu) unit hand phone merk Samsung seri A20 warna hitam dan 1 (satu) unit hand phone merk Samsung seri M52 5G warna biru serta uang tunai sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang ditemukannya di dalam laci meja kasir, dimana pencurian tersebut dilakukan oleh anak dan temannya pada malam hari disaat orang yang tinggal di dalam toko tersebut sedang tidak berada di toko dan hari telah gelap dimana aktivitas warga disekitar toko sudah sepi sehingga anak dan temannya dengan leluasa dapat masuk ke dalam toko milik korban untuk melakukan pencurian tanpa diketahui oleh siapapun.

Dengan demikian unsur *"Diwaktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"* telah terpenuhi.

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan , dari keterangan saksi–saksi dan keterangan Anak diperoleh bukti bahwa Anak bersama temannya XXXXXX berjalan kaki melewati Toko Grosir MZ yang berada di Jl. M. Yatim Kel. Kampung Dalam Kec. Senapelan Kota Pekanbaru, dimana pada saat itu anak XXXXXX dan temannya melihat pintu jendela toko yang ada di lantai dua dalam keadaan terbuka dan situasi di sekitar toko tersebut dalam keadaan sepi sehingga timbul niat anak dan temannya untuk melakukan pencurian di toko tersebut.

Menimbang, bahwa kemudian setelah anak XXXXXX dan temannya XXXXXX Berhasil masuk ke dalam Toko Grosir MZ, anak dan temannya mengambil barang-barang berharga milik korban berupa 1 (satu) unit Laptop merk Asus dan 1 (satu) unit Laptop merk HP, 1 (satu) unit hand phone merk Samsung seri A20 warna hitam dan 1 (satu) unit hand phone merk Samsung seri M52 5G warna biru serta uang tunai sejumlah Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 12.00 Wib anak XXXXXX menjual barang hasil curiannya berupa 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna hitam dan 1 (satu) unit hand phone merk Samsung seri M52 5G warna biru kepada seseorang yang tidak dikenalnya seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara memposting barang-barang tersebut melalui akun PJBO (Pekanbaru Jual Beli Online) dan setelah ada yang berminat untuk membeli anak langsung bertemu



dengan pembeli di tempat yang telah disepakati untuk melakukan transaksi jual beli.

Dengan demikian unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi.

Ad.5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa unsur "yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" bersifat alternatif. Apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan anak yang dihubungkan dengan barang bukti, dimana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa untuk dapat mengambil barang-barang yang ada di dalam Toko Grosir MZ milik saksi RONNY, anak XXXXXX dan temannya XXXXXX lebih dulu memanjat pagar yang ada di sebelah toko untuk dapat mencapai jendela yang terbuka dilantai dua dan setelah anak bersama temannya berhasil masuk ke dalam toko melalui jendela di lantai dua tersebut, anak dan temannya segera turun ke lantai satu untuk mencari barang-barang berharga yang dapat ditemukannya untuk diambil dan dijual.

Menimbang, bahwa setelah anak XXXXXX dan temannya TAUFIT SALIM Alias TAUFIK merasa cukup dengan barang-barang berharga yang berhasil ditemukannya di dalam toko, anak dan temannya segera pergi meninggalkan Toko Grosir MZ dengan membawa barang-barang berharga yang ditemukannya melalui pintu belakang toko yang telah dirusaknya.

Dengan demikian unsur "untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primar, sehingga Anak haruslah sepiantasnyalah dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahan Anak tersebut.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Laptop merk HP warna abu-abu ukuran 14".
- 1 (satu) buah kotak hand phone merk Samsung seri M52 5G.
- 1 (satu) buah kotak hand phone merk Samsung seri A20.

Dikembalikan kepada saksi RONNY.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah flashdisk rekaman CCTV pelaku pencurian. Tetap terlampir dalam perkara ;

Menimbang bahwa Pidana Penjara dalam Sistem Pidana Peradilan Anak sebagai upaya penghukuman terakhir bagi anak merupakan bagian Pidana Pokok Anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana penjatuhannya tidak mutlak melainkan dapat digantikan dengan Pidana Pokok Anak lainnya sebagaimana yang diatur didalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukan lagi merupakan suatu pembalasan (vendetta) terhadap diri Anak, melainkan adalah suatu pembinaan untuk mengembalikan kepada keadaan semula dan pemasyarakatan yang terkandung dalam upaya perlindungan untuk kepentingan terbaik bagi Anak. Oleh karena itu *Hakim Anak Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara ini tidak sependapat dengan lamanya pidana dalam Tuntutan Penuntut Umum* dan berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Anak sebagaimana dalam amar putusan ini merupakan upaya perlindungan untuk kepentingan terbaik bagi Anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- ✓ Perbuatan Anak merugikan saksi korban Rony.
- ✓ Perbuatan Anak meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- ✓ Anak belum pernah dihukum.
- ✓ Anak berlaku sopan dan mengakui serta menyesali perbuatannya.
- ✓ Anak melakukan perbuatannya karena dipengaruhi orang Dewasa yang pergi meninggalkan rumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang di atas, dihubungkan dengan laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tertanggal 24 Januari 2023, Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Anak tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak akan ditentukan dalam amar putusan ini, hal ini bertujuan :

- Agar Anak mendapat pembinaan Kepribadian dan kemandirian untuk bekal klien dimasa yang akan datang;
- Supaya pembinaan kepribadian Anak dapat terarah dan dapat membentuk karakter yang lebih baik
- Agar Anak menyesali perbuatannya dan tidak melakukan perbuatan yang lebih jauh lagi dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa *Hakim sependapat dengan saran dari Pembimbing Kemasyarakatan* dengan alasan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Anak yang berhadapan dengan hukum dianggap sudah setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara dikarenakan Anak berada dibawah tanggung jawab orang tuanya, maka biaya perkara tersebut dibayarkan oleh orang tua Anak dimaksud;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan anak XXXXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak, XXXXXX berupa pidana penjara selama 6 (Enam) bulan di LPKA Pekanbaru ;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Laptop merk HP warna abu-abu ukuran 14".
 - 1 (satu) buah kotak hand phone merk Samsung seri M52 5G.
 - 1 (satu) buah kotak hand phone merk Samsung seri A20.

Dikembalikan kepada saksi RONNY.

 - 1 (satu) buah flashdisk rekaman CCTV pelaku pencurian.

Tetap terlampir dalam berkas perkara
6. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Jum'at. tanggal 3 Pebruari 2022, oleh Lifiana Tanjung, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh M. Yunus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh, Ayu.Susanti, S.H.,. Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta orangtua Anak secara teleconference;

Panitera Pengganti,

Hakim,

M. Yunus, S.H

Lifiana Tanjung, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbr